



PUTUSAN

Nomor 46/PDT/2020/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TJOKORDE NYOMAN SUGIARTHA, bertempat tinggal di Jalan Jempiring No. 12 Gomong Rt. 239, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Bagus Made Harnaya, SH., I Gde Pasek Sandiartike, SH., Made Sugiyaanti., Advokat, yang berkantor/beralamat di Jalan Tenun No. 4 Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa khusus No. 283/SK-PDT/2019/PN Mtr. Tanggal 11 Juni 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 283/SK.PDT.2019/PN.MTR tanggal 11 Juni 2019; Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

M E L A W A N

- 1. PT. UNITED GLOBAL ASSET MANAJEMEN UGAM FIRST STATR**, berkedudukan di Gedung Equity Tower S.C.B.D. Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I
- 2. PT. RIM PT. RAYA INDO MAKMUR**, berkedudukan di Jalan Sriwijaya No. 11 Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Juni 2019 dalam Register Nomor 110/Pdt.G/2019/PN.Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu nasabah / Investor pada PT. United Global Asset Manajemen (UGAM)/First State / Tergugat 1;
2. Bahwa Tergugat 1 / PT. United Global Asset Manajemen (UGAM)/First State adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis Investasi yaitu dengan cara menarik uang nasabah/ investor sebagai modal untuk dipakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli mata uang atau barang yang mana keuntungan yang akan diperoleh oleh nasabah/ Investor adalah dengan cara menjual barang tersebut jika harganya telah naik dan keuntungan dari hasil penjualan dimaksud setelah dipotong biaya untuk kepentingan Tergugat 1, bersih dibayarkan kepada Investor sedangkan modal investasi tidak berkurang/ tetap;

3. Bahwa Tergugat 1 mempunyai anak perusahaan dan/ atau group usaha yang bernama yaitu PT. RIM (Raya Indo Makmur) / Tergugat 2, yang bertugas mencari nasabah/ investor dalam hal ini Penggugat, sehingga seluruh keuangan Penggugat dikirimkan/ ditranfer ke Tergugat 1 sedangkan Tergugat 2, bertugas memberikan penjelasan yang berguna dan penting untuk diketahui oleh Penggugat selaku investor/ Nasabahnya dengan demikian sangat erat kerja sama antara Tergugat 1 dan Tergugat 2, dalam hal kaitan dan hubungan hukumnya dengan Penggugat;
4. Bahwa atas penjelasan Tergugat 2, Penggugat sangat tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan akan diperoleh sedangkan modal investasi Penggugat tetap tidak berubah dan/ atau tidak berkurang, maka pada tanggal **8 Oktober 2018**, Penggugat menginvestasikan uang pada Tergugat 1 melalui Tergugat 2 dengan membeli mata uang Poundsterling senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Bahwa setelah Penggugat menginvestasikan uangnya pada Tergugat 1 sebagaimana posita angka 4, dimana kemudian oleh Tergugat 2 memberikan print out berupa : Registration Succesful, National ID Card Approved, UGAM Trading Account, dan Funding Deposit Request kepada Penggugat, serta mendownloadkan Penggugat aplikasi yang bernama "Meta Trader" untuk mengetahui naik turunnya nilai mata uang, minyak dan barang lainnya untuk dibeli ataukah untuk dijual kembali semacam jual beli valas ;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2018, Tergugat 2 menginformasikan kepada Penggugat bahwa Penggugat mendapatkan keuntungan investasi sekitar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
7. Bahwa kemudian Tergugat 2 menginformasikan kepada Penggugat bahwa sebelum keuntungan investasi tersebut masuk ke rekening Penggugat, Penggugat harus memberikan 4 (empat) digit nomor yang dikirim dari "VGSMS" Hand Phone (H P) Penggugat kepada Tergugat 2 Bahwa setelah Penggugat mengirimkan 4 (empat) digit nomor yang dikirim dari

Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT.MTR. Halaman 2 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"VGSMS" Hand Phone (H P) Penggugat kepada Tergugat-2, Penggugat mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kemudian dipotong sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Tergugat 1;

8. Bahwa kemudian setelah mendapatkan keuntungan tersebut, Tergugat 2 kembali membujuk Penggugat untuk berinvestasi di minyak dunia, dimana menurut keterangan Tergugat 2, keuntungan 1 (satu) poinnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Poundsterling keuntungan 1 (satu) poinnya adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), melihat dan memperhatikan keuntungan yang menggiurkan tersebut Penggugat menyetujui untuk menambah investasi modal kepada Tergugat 1 melalui Tergugat 2;
9. Bahwa kemudian pada tanggal **7 November 2018**, Penggugat membeli minyak dunia sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang mana setelah pembelian minyak dunia tersebut Penggugat tetap melakukan komunikasi kepada Tergugat 2 untuk mengetahui harga jual Poundsterling dan minyak dunia, sehingga jumlah modal investasi Penggugat adlah total Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa sekitar bulan April 2019, Penggugat mengetahui bahwa harga minyak dunia naik sebesar 3 (tiga) poin dan harga Poundsterling turun sebesar 2 (dua) poin melalui aplikasi "META TRADER" yang artinya apabila Penggugat menjual minyak dan Poundsterling, maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan modal Penggugat tetap utuh yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa selanjutnya Penggugat menghubungi Tergugat 2 untuk memastikan hal tersebut, yang mana 10 hari kemudian Penggugat (masih dalam bulan April 2019) mendatangi Tergugat 1 untuk meminta pencairan modal dan keuntungan dari penjualan minyak dunia dan Poundsterling. dimana Tergugat memberikan printout kepada Penggugat yang mana ternyata dari hasil printout tersebut terlihat bahwa modal Penggugat hanya tersisa Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), bahwa Penggugat sangat shock / terkejut atas penjelasan tersebut;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat menjadi bingung dan meminta penjelasan kepada Tergugat 1 dan atau Tergugat 2 yang mana hanya direspon oleh Tergugat 1 dan atau Tergugat 2 dengan mengatakan bahwa "**Sistem perusahaan yang memotong secara otomatis.**", tanpa adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah beli dan jual dari Penggugat dan/ atau tanpa adanya persetujuan dari Penggugat dimana menurut Penggugat tindakan Tergugat 1 dan/ atau Tergugat 2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sesuai pasal 1365 KUH Perdata oleh karenanya secara terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mataram di Mataram, karena perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah sangat merugikan Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), ditambah keuntungan yang akan didapat adalah minimal sebesar Rp. 27.000.000,- setiap bulannya, sehingga kerugian tidak memperoleh keuntungan adalah yaitu Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) x 7 bulan = Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ditambah modal pokok investasi Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) = Rp. 439.000.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat, dalam bentuk uang/ modal investasi yang nyata nyata telah diterima oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terus (Uit voerbaar bij voorraad), karenanya tidak dipelukan adanya jaminan uang (menurut SEMA RI dimaksud) dari Penggugat, meskipun Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyatakan Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan ini ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan / atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan memutus perkara perdata ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah nasabah / investor Tergugat 1 dan Tergugat 2, yang telah menanamkan modal investasinya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yaitu telah melakukan pemotongan secara sepihak modal Penggugat tanpa sepengetahuan tanpa seijin Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat 1 bersama-sama dengan Tergugat 2 adalah perbuatan yang tidak sah, melawan hukum , cacat yuridis

Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT.MTR. Halaman 4 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akibat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama guna membayar dan/ atau mengembalikan modal investasi Penggugat berikut dengan keuntungan yang wajib diperoleh oleh Penggugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 439.000.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), segera setelah putusan ini diucapkan (uit voerbaar bij voorraad), tanpa syarat dan beban apapun juga, tidak terkecuali meskipun adanya Banding, Kasasi maupun PK, putusan dalam perkara ini wajib demi hukum dilaksanakan, bila perlu dengan bantuan Polisi Negara R I ;
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mentaati dan melaksanakan putusan perkara ini, tanpa beban syarat dan alasan apapun juga;
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;
7. Dan/ atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat I member ikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Jawaban Secara Umum:

1. Bahwa Dalam Gugatannya, Penggugat secara tegas dan jelas telah mencantumkan Alamat Tergugat -1 yaitu beralamat di Gedung Equity Tower S.C.B.D JAKARTA SELATAN.

Oleh sebab itu menurut ketentuan Pasal 118 HI R/142 RBG :

- a. Gugatan Perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri .harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh orang yang dikuasakan "terletak tempat tinggal Tergugat". Menurut Pasal 17 BW menyatakan .bahwa tempat tinggal seseorang adalah adalah tempat dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya,hal mana dapat dilihat dari KTP.
- b. Jika tidak diketahui tempat tinggalnya .gugatan diajukan pada PENGADILAN NEGERI tempat kediaman Tergugat.hal mana dapat dilihat dari rumah tempat kediamannya.
- c. Apabila Tergugat ada 2 .yaitu seorang yang berhutang dan penjaminnya,maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri Pihak

Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT.MTR. Halaman 5 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Berhutang .sehingga secara analogis dengan ketentuan tersebut,apabila tempat tinggal tergugat dan turut tergugat berbeda. gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat.

Bahwa tempat kediaman Tergugat - 1 telah diketahui dengan baik oleh Penggugat hal mana dapat dibuktikan dengan diterimanya Relaas Panggilan Kepada Tergugat - 1 untuk menghadiri Persidangan dalam perkara ini.

Oleh sebab itu, sudah selayaknya Gugatan Penggugat harus diajukan ditempat kediaman Tergugat - 1 yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan Pengadilan Negeri Mataram. Berdasarkan alasan ini,kiranya YM Majelis Hakim berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat-I menolak dengan tegas seluruh dalil dalam POSITA Penggugat sebagaimana tercantum dalam Gugatannya dalam perkara a quo , kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat - I.
3. Bahwa seluruh petitum gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat - I layak untuk ditolak karena tidak didukung oleh posita yang bernilai yuridis sehingga tidak berdasar secara hukum.

JAWABAN SECARA KHUSUS:

DALAM POKOK PERKARA:

- A. Tergugat I. dengan Tegas MENOLAK seluruh dalil2 yang diajukan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat-I
 - I. Bahwa, hubungan antara Penggugat sebagai investor/nasabah dengan Tergugat I sebagai Fasilitator dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Calon nasabah mendaftarkan diri di Member Panel Milik PT.UGAM
 - b. Calon nasabah mengisi data yahng diminta
 - c. Mendapat registrasi code yang dikirimkan ke handphone calon nasabah dan digunakan untuk memverifikasi.
 - d. Mendapat code validasi yang dikirimkan ke email nasabah dan digunakan untuk memverifikasi.
 - e. Calon nasabah sudah bisa masuk ke member panel dan mengisi datadata yang diminta.
 - f. Calon nasabah dapat membuka iive account dengan memilih produk yang ada di panel.

Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT.MTR. Halaman 6 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Calon nasabah mengisi data yang berkaitan dengan produk account yang dipilih.
- h. Calon nasabah mendapat email konfirmasi mengenai nomor live account.
- i. Calon nasabah melakukan penyetoran dana dan melakukan konfirmasi deposit account di panel, dan menerima konfirmasi melalui email bahwa tidak ada dana yang diterima ,atau Menerima Konfirmasi melalui email bahwa dana sudah diterima sehingga nasabah sudah bisa melakukan transaksi melalui platform MT4.

Kesimpulan

1. Bahwa dalam hubungan bisnis ini, Investor/Nasabah bertanggungjawab secara pribadi atas semua transaksinya karena YANG BERHAK dan BERWENANG untuk melakukan transaksi yang terkait dengan produk produk yang ada pada Tergugat - hanyalah Penggugat selaku Investor,sehingga segala resiko untung dan rugi menjadi tanggungjawab Penggugat selaku investor.
2. Bahwa Tergugat - I TIDAK PERNAH memberikan KUASA kepada Siapapun juga dan TIDAK PERNAH MENERIMA KUASA dari siapapun juga untuk menjalankan bisnis tersebut untuk dan atas nama Penggugat sebagai investor karena secara normatif bisnis tsb hanya bisa dijalankan oleh Penggugat sebagai investornya .sehingga sangatlah tidak adil jika kerugian yang timbul akibat resiko bisnis tersebut dibebankan kepada Tergugat – I mengingat yang menjalankan bisnis tersebut adalah Penggugat sendiri.
3. Berdasarkan Kesimpulan dalam angka 1 dan 2 tsb diatas , Mohon Kiranya YM Majelis Hakim Menolak Seluruh Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- B. Bahwa dalil Posita Gugatan dalam Nomor 1 dan 2 yang dikemukakan Penggugat, Tergugat I menanggapinya sebagai berikut:
 1. Bahwa posita nomor 1 benar Penggugat adalah salah satu nasabah/investor PT.UGAM.
 2. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita nomor 2 SAMA SEKALI TIDAK BENAR yang menyatakan bahwa T - I menarik uang nasabah/investor sebagai modal untuk dipakai membeli mata uang atau barang yang mana keuntungan yang akan diperoleh oleh nasabah/investor adalah dengan cara menjual barang tsb jika harganya telah naik dan keuntungan dari hasil penjualan dimaksud setelah dipotong biaya untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat - I ,bersih dibayarkan kepada investor sedangkan modal investasi tidak berkurang/ tetap .oleh sebab itu kami mensomir Penggugat untuk membuktikan kebenarannya.

YANG BENAR adalah bahwa Tergugat - I sebagai perusahaan yang menawarkan produk produknya kepada para investor dan jika ada investor yang mau membeli produk produk tsb maka akan mengikuti mekanisme sebagaimana tercantum dalam JAWABAN T-1 dalam Huruf A tsb diatas berikut kesimpulannya tersebut diatas.

C. Bahwa dalil Posita Gugatan dalam Nomor 3 yang dikemukakan Penggugat, Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat - I MENOLAK dengan tegas dalil Penggugat dalam posita gugatannya dalam nomor 3 karena PT.RIM/Tergugat – 2 BUKANLAH anak perusahaan dan atau Group Usaha dari Tergugat - I , karena masing-masing berdiri sendiri dengan badan hukumnya sendiri sendiri dengan aktifitas usahanya masing-masing dan bertanggungjawab secara sendiri-sendiri atas aktifitasnya.

D. Bahwa dalil Posita Gugatan dalam Nomor 4,5 dan 6 yang dikemukakan Penggugat, Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat dalam posita Gugatan Nomor 4,5 dan 6 tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat melakukan komunikasi dan jalinan kesepakatan bisnis produk produk Tergugat - I dengan Pihak Tergugat -2 entah secara institusi atau secara pribadi .sehingga sangat tidak layak Penggugat meminta pertanggungjawaban Tergugat - I/PT.UGAM secara institusi karena sesungguhnya yang harus bertanggungjawab adalah Penggugat sendiri berikut Person secara pribadi yang telah menjalin komunikasi untuk melakukan transaksi atas produk produk dari Tergugat -1 yang ditawarkan oleh Tergugat - 2 tersebut mengingat PT.UGAM selaku Tergugat - I TIDAK PERNAH menjalankan transaksi bisnis untuk dan atas nama Penggugat selaku investor/nasabah atas produk produk Tergugat - I yang ditawarkan oleh Tergugat – 2 secara pribadi kepada Penggugat selaku Investor/Nasabah mengingat secara normatif yang harus menjalankan transaksi bisnis nya adalah Penggugat sendiri selaku investor/nasabah.

E. Bahwa dalil Posita Gugatan dalam Nomor 7 yang dikemukakan Penggugat, Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Dalil Penggugat dalam posita Gugatan nomor 7 ini merupakan pengakuan yang sempurna dari Penggugat bahwa Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investor/nasabah TELAH MENDAPATKAN dan MENERIMA KEUNTUNGAN sebesar RP. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) hasil investasinya dari aktifitas bisnisnya tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat sebagai investor mengetahui dan mengikuti dengan baik aktifitas bisnisnya tersebut melalui person dari Tergugat - 2. Oleh sebab itu, segala resiko dalam bisnis tersebut baik untung maupun rugi tetap menjadi beban dan tanggungjawab investor/nasabah dan bukan tanggungjawab Tergugat- I selaku badan hukum/insitusi karena Tergugat - I tidak pernah menjalankan transaksi bisnis tersebut untuk dan atas nama Penggugat selaku Investor / nasabah, karena secara normatif transaksi bisnis tersebut harus dijalankan sendiri oleh Investornya. Jika ada penyimpangan diluar itu yaitu jika ternyata Investor memberikan kuasa kepada person perusahaan secara pribadi untuk menjalankan transaksi bisnis tsb maka tetaplah menjadi tanggungjawab penuh investornya terhadap segala resiko yang timbul dalam hal untung maupun rugi.

F. Bahwa dalil Posita Gugatan dalam Nomor 8,9,10,11 dan 12 yang dikemukakan Penggugat, Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Dalil Penggugat dalam posita Gugatan nomor 8 s/d. 12 ini merupakan pengakuan yang sempurna dari Penggugat bahwa Penggugat sebagai Investor/nasabah telah mengetahui dan mengikuti seluruh aktifitas bisnisnya tersebut melalui Tergugat-2 baik secara personal dengan pihak Tergugat-2 maupun secara institusi.

Hal ini membuktikan pula bahwa Penggugat sebagai investor mengetahui dan mengikuti dengan baik aktifitas bisnisnya tersebut melalui person dari Tergugat - 2 sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dia tidak tahu transaksi dalam bisnis tsb adalah dalil yang tidak beralasan dan layak untuk ditolak. Oleh sebab itu, segala resiko dalam bisnis tersebut baik untung maupun rugi tetap menjadi beban dan tanggungjawab investor/nasabah dan bukan tanggungjawab Tergugat- I selaku badan hukum/insitusi karena Tergugat - I tidak pernah menjalankan transaksi bisnis tersebut untuk dan atas nama Penggugat selaku Investor / nasabah, karena secara normatif transaksi bisnis tersebut harus dijalankan sendiri oleh Investornya. Jika ada penyimpangan diluar itu yaitu jika ternyata Investor memberikan kuasa kepada person perusahaan secara pribadi untuk menjalankan transaksi bisnis tsb maka tetaplah menjadi tanggungjawab penuh investornya terhadap segala resiko yang timbul dalam hal untung maupun rugi.

Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT.MTR. Halaman 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. Bahwa dalil Posita Gugatan dalam Nomor 13 yang dikemukakan Penggugat, Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

Bahwa resiko bisnis dalam transaksi tersebut ,baik untung maupun rugi tetap menjadi beban dan tanggungjawab Penggugat selaku Investor sebagaimana telah kami uraikan dalam Jawaban tersebut diatas karena secara normatif yang menjalankan bisnis tersebut adalah Penggugat selaku Investor dan BUKAN Tergugat - I atau Tergugat-2 masingmasing dalam status secara institusi/Badan Hukum.

H. Bahwa dalil Posita Gugatan dalam Nomor 14 yang dikemukakan Penggugat, Tergugat I menanggapi sebagai berikut:#

1. Tergugat - I MENOLAK dengan tegas dalil Penggugat dalam posita nomor 14 tsb yang menyatakan bahwa Tergugat - I dan Tergugat – 2 melakukan perbuatan melawan hukum karena sesungguhnya kerugian yang timbul dalam transaksi bisnisnya tersebut secara normatif dijalankan oleh Penggugat sendiri selaku Investor/nasabah atas produk produk Tergugat - 1 yang dibeli oleh Penggugat selaku investor/nasabah.
2. Penggugat selaku investor/nasabah tidak bisa membuktikan dengan fakta hukum dalam Posita Gugatannya tindakan atau perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh Tergugat-I maupun Tergugat-2 secara Badan Hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku investor/nasabah.
3. Bahwa permintaan Penggugat tentang Uit Voerbaar Bij Voorraad tidak beralasan hukum sehingga layak untuk ditolak.

Kesimpulan:

Berdasarkan JAWABAN Tergugat - I dalam Huruf A sampai dengan huruf G tersebut diatas .Gugatan Penggugat layak untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Atas dasar JAWABAN Tergugat - I tersebut diatas , Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk di jadikan Pertimbangan dalam memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima & mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya –tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU ,

Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT.MTR. Halaman 10 dari 18



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Seadil-Adilnya (ex *aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- *Kompetensi Relatif.* #

Bahwa menentukan kewenangan mengadili dengan batas Hukum Pengadilan Negeri merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR (pasal 142 RGB) dengan patokan yang di tentukan undang-undang yaitu: Actor sequitur Forum Rei {*Actor rei Forum seguitur*) yang di gariskan pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan, yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat, oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relative, gugatan harus diajukan dan dimasukan kepada Pengadilan negeri yang berkedudukan diwilayah atau didaerah Hukum tempat tinggal Tergugat. {*Vide yahya harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Hal. 192*)

Bahwa sementara mengacu pada subyek Hukum yang di tarik sebagai pihak Tergugat I di dalam gugatan alamat Tergugat I beralamat di Jakarta Selatan, dan pihak tergugat II beralamat di jalan Sriwijaya N o . 11 Kota Mataram itu merupakan Kantor Perwakilan/Cabang bukan kantor Pusat, sepatutnya PT. RIM Pusat beralamat di Denpasar yang sepatutnya diGugat bukan kantor Perwakilan yang digugat, sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pendirian Perusahaan PT. Raya Indo Makmur(PT.RIM).

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo yang di ajukan oleh Penggugat dikarenakan tergugat I beralamat dijakarta dan tergugat II berkantor pusat di Denpasar Bali. Dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah di tolak.

Pokok Perkara.

1. Bahwa sebelum Tergugat II menjelaskan dalam pokok perkara terlebih dahulu menjelaskan bahwa Penggugat adalah Nasabah PT. UGA yang ikut dalam bisnis investasi perjangka dalam Trading Forek yaitu jual beli mata uang asing atau Valuta Asing (Valas) dimana Nasabah bermain atau bertransaksi sendiri, di dalam melakukan transaksi dengan cara on line dengan cara perusahaan memberikan Data setelah masuk dan



terdaftar menjadi nasabah PT. UGA yang bergerak dalam bidang perdagangan Valas/ bisnis Perdagangan berjangka Komoditi dengan mengisi Data dan surat perjanjian untuk disetujui menjadi Nasabah dan setelah terdaftar akan di berikan nomor Account

2. Bahwa apa yang dijelaskan oleh penggugat di dalam Posita gugatan penggugat pada point 3, tidak seperti itu yang sebenarnya yang menyatakan Tergugat II adalah Grup dari Tergugat I akan tetapi hanya sebenarnya tergugat II adalah perusahaan sendiri yang bergerak dalam bidang berbeda dengan Tergugat I namun Tergugat II juga sebagai nasabah yang ikut bermain di bidang Jual beli Valas.
3. Bahwa Tergugat II adalah markeeting yang hanya membantu memasarkan dan mengajarkan Nasabah cara mengoperasikan Aplikasi yang telah diberikan oleh Tergugat I yang bergerak dalam bidang Perdagangan Valas/ bisnis Perdagangan berjangka Komoditi, semua itu Penggugatlah yang melakukan transaksi melalui aplikasi yang telah di berikan dan masuk menggunakan Accont sendiri yang telah diberikan oleh tergugat I yang di berikan secara rahasia dan pribadi kepada penggugat agar orang lain tidak dapat masuk didalam transaksi tersebut, dan semua transaksi dilakukan sendiri oleh Penggugat.
4. Bahwa Penggugat menjelaskan didalam posita point 5, memang benar adanya yang sifatnya Tergugat II hanya membantu Penggugat agar mudah mengoperasikan aplikasi dalam melakukan transaksi jual beli bisnis Perdagangan berjangka Komoditi yang dilakukan di Tergugat I.
5. Bahwa tergugat II mengetahui penggugat pernah mendapat untuk di dalam melakukan transaksi jual beli valas/ bisnis Perdagangan berjangka Komoditi sebagaimana yang di jelaskan pada posita poin 7.
6. Bahwa perlu tergugat II jelaskan kepada penggugat bahwa segala sesuatu mengenai transaksi Jual beli valas tersebut di lakukan langsung oleh penggugat, baik mengenai Transfer modal usaha maupun keuntungan yang di terima oleh penggugat berhubungan langsung dengan Tergugat I.
7. Bahwa Penggugat mengatakan tergugat II membujuk Penggugat untuk berinvestasi di minyak dunia sebagaimana didalam Posita point 8 adalah tidak benar adanya, di karenakan tergugat II hanya memberikan informasi kepada Penggugat bahwa transaksi bisnis jual beli Valas perdagangan berjangka Komoditi di bidang minyak dunia lagi bagus,



tidak untuk melakukan membujuk Penggugat agar ikut didalam transaksi jual beli saham diminyak Dunia.

8. Bahwa dalam transaksi Pengiriman modal Penggugat langsung ke PT. UGA (tergugat I) dan pembayaran keuntungan, perusahaan langsung mengirimkan ke Rekening Penggugat dan penggugat pun sudah beberapa kali telah mendapat Keuntungan di dalam bisnis Perdagangan berjangka Komoditi.
9. Bahwa tidak beralasan Hukum para Tergugat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdara untuk membayar kerugian, dikarenakan transaksi Perdagangan berjangka Komoditi ini sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kesepakatan merupakan Perbuatan Hukum sebagaimana yang di atur di dalam Undang undang Hukum Dagang.
10. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan tergugat II diatas, agar majelis hakim mengeluarkan tergugat II sebagai pihak di dalam hubungan Hukum antara Penggugat dengan tergugat I , dikarekan tidak ada transaksi dalam Bidang perdagangan Komoditi tersebut tergugat II berhubungan langsung dengan Penggugat atau keterlibatan langsung dalam bertransaksi.

Maka Berdasarkan Hal-hal yang telah Tergugat II uraikan diatas dapat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram Tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini.
- Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Penggugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Setidaknya, menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo at bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :
110 /Pdt.G/2019/PN.Mtr. tanggal 23 Januari 2020 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 633.000,- (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2020, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Mataram Tanggal 23 Januari 2020 Nomor 110/Pdt.G/2019/PN.Mtr. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2020 untuk tergugat I sedangkan untut Tergugat II tanggal 11 Pebruari 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Membaca memori Banding dari pihak Pembanding semula Penggugat tertanggal 11 Pebruari 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Penbruari 2020, dan atas memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram telah diberitahukan dan disampaikan untuk Terbanding I semula tergugat I pada tanggal 25 Pebruari 2020, sedangkan untuk Terbanding II semula Tergugat II disampaikan pada tanggal 12 Pebruari 2020;

Membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 3 Maret 2020 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 3 Maret 2020, sedangkan kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 26 Februari 2020 diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Pebruari 2020;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2020, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dan pada tanggal 25 Pebruari 2020 kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, telah diberi kesempatan selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara dan

Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT.MTR. Halaman 14 dari 18



atas kesempatan tersebut Kuasa Terbanding II semula Tergugat II datang menggunakan haknya sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Pebruari 2020, sedangkan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I tidak mempergunakan haknya sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 Maret 2020 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan pernyataan banding Pembanding seluruhnya ;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 110/Pdt.G/2019/PN.Mtr, tanggal 23 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sebagai hukum Penggugat sekarang Pembanding adalah nasabah / investor Tergugat 1 /Pembanding 1 dan Tergugat 2/ Pembanding 2, yang telah menanamkan modal investasinya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 /Pembanding 1 dan Tergugat 2/ Pembanding 2, yaitu telah melakukan pemotongan secara sepihak modal Penggugat sekarang Pembanding tanpa sepengetahuan tanpa seijin Penggugat sekarang Pembanding yang dilakukan oleh Tergugat 1 /Pembanding 1 dan Tergugat 2/ Pembanding 2, adalah perbuatan yang tidak sah, melawan hukum , cacat yuridis dengan akibat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat 1 /Pembanding 1 dan Tergugat 2/ Pembanding 2 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama guna membayar dan/ atau mengembalikan modal investasi Penggugat sekarang Pembanding berikut dengan keuntungan yang wajib diperoleh oleh Penggugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 439.000.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), segera setelah putusan ini diucapkan (uit voerbaar



bij voorraad), tanpa syarat dan beban apapun juga, tidak terkecuali meskipun adanya Banding, Kasasi maupun PK, putusan dalam perkara ini wajib demi hukum dilaksanakan, bila perlu dengan bantuan Polisi Negara RI ;

5. Menghukum Tergugat 1 /Pembanding 1 dan Tergugat 2/ Pembanding 2 untuk mentaati dan melaksanakan putusan perkara ini, tanpa beban syarat dan alasan apapun juga ;
6. Menghukum Tergugat 1 /Pembanding 1 dan Tergugat 2/ Pembanding 2 untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;
7. Dan/ atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas memori Banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 110 /PDT.G/2019/PN. Mtr tanggal 23 Januari 2020.
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pemeriksaan.
4. Apabila Majelis Hakim Tinggi pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 110 /PDT.G/2019/PN/MTR tanggal 23 Januari 2020.
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pemeriksaan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 23 Januari 2020 Nomor 110/Pdt.G/2019/PN. Mtr, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat mem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, dan surat kontra memori banding yang disampaikan oleh Terbanding I / Tergugat 1 serta, kontra memori banding yang telah disampaikan oleh Terbanding II / Tergugat II, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih, dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal, 23 Januari 2020 Nomor 110/Pdt.G/2019/PN.Mtr dapat dipertahankan pada pengadilan tingkat banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap di pihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 1338 dan pasal 1339 KUHPerdara / BW, undang-undang Nomor RI Nomor 48 tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman RI dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta RBg;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal, 23 Januari 2020 Nomor 110/Pdt.G/2019/PN.Mtr yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Senin tanggal 27 April 2020 oleh kami : **ELFI MARZUNI,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis dengan **I NYOMAN SOMANADA,SH.MH** dan **BAMBANG SASMITO,SH.MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 19 Maret 2020 Nomor 46/Pdt/2020/PT.MTR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 diucapkan

Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT.MTR. Halaman 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh **KEMIN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak berkara / kuasanya;

Hakim - hakim Anggota :
t.t.d.

I NYOMAN SOMANADA,SH.MH
t.t.d.

Hakim Ketua,
t.t.d.

ELFI MARZUNI,SH.MH

BAMBANG SASMITO,SH.MH

Panitera Pengganti,
t.t.d.

KEMIN,SH.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Pemberkasan : Rp. 134.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, 5 Mei 2020

Untuk Salinan Resmi :

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH.

NIP : 196304241983111001